

Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik Pembangunan Infrastruktur

The Role of Village Administration to Infrastructure Development Practices

Yusuf Adam Hilman¹ *, Yusuf Redi Asmoro²,

*¹²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

*adam_hilman@umpo.ac.id

Submisi: Maret 2020; Penerimaan: Agustus 2020

Abstrak

Peran pemerintahan desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan dituntut supaya mampu melaksanakan amanat undang – undang, yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui praktik pembangunan di desa, khususnya pembangunan di bidang infrastruktur, karena posisinya penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka menunjang aktifitas ekonomi desa. Tujuan penelitian ingin melihat pemerintahan desa dalam menjalankan praktik. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis data nya berupa data primer dan sekunder, seperti: wawancara, dokumentasi serta dokumen, data yang terkumpul kemudian di uji keabsahan, melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan peran pemerintahan desa dalam proses pembangunan Infrastruktur sangat efektif, dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan juga melaporkan kegiatan pembangunan secara transparan.

Kata kunci: Pembangunan Infrastruktur, Pemerintahan Desa, Partisipasi

Abstract

The role of the village administration as the party has the authority to that able to carry out the law, Namely to create a prosperous community, through development practices in the village administration, Especially the development in areas of infrastructure , as its position important to increase mobility this public support village economic activity. Research objectives want to see village administration in running practices. The kind of research this is qualitative descriptive with types of data on his in the form of primary and secondary, As: interview and the documents, documentation, The data collected later in legitimacy or authority of the test , triangulation technique. Research shows the role of village administration in the process of infrastructure development is very effective, By involving all levels of society, And also reported, development activities in a transparent manner.

Keywords: *Infrastructure Development; Village Administration; Participatory;*

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sering muncul di negara berkembang, termasuk Indonesia. Memahami fenomena tersebut, bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain: 1) Konsep kemiskinan alamiah, 2). Konsep kemiskinan struktural, dan 3). Konsep

kemiskinan antar wilayah (Saraswati, 2014). Ada pula beberapa pendekatan lain, seperti: kemiskinan di lihat dari tingkat konsumsi, kemiskinan dari pendekatan multidimensi, serta kemiskinan dari pendekatan kesenjangan wilayah (Djumiarti, 2005).

Kemiskinan terkadang disebabkan oleh kebijakan yang tidak mampu diakses oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan (kemiskinan struktural), ataupun kemiskinan disebabkan karena kondisi alam yang menjadikan masyarakat tidak bisa berbuat banyak (kemiskinan alamiah) (Wirutomo, 2010). Kemiskinan dari pendekatan tingkat konsumsi, merupakan model pemahaman kemiskinan, yang didasarkan pada pertanyaan berapa jumlah kalori yang di konsumsi masyarakat?, jenis makanan apa saja yang di konsumsi oleh masyarakat, dan kalsifikasinya? hingga berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam satu kali makan (Marbun & Suryahadi, 2009).

Pemahaman tentang kemiskinan dari berbagai pendekatan, telah banyak memberikan gambaran kepada kita, bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan secara tuntas dengan berbagai sudut pandang (Huraerah, 2013), agar dikemudian hari tidak memunculkan persoalan baru dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan kemiskinan yang telah di uraikan merupakan model pengukuran yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga dapat disusun perencanaan sebuah kebijakan yang relevan dan kontekstual dengan kondisi kemiskinan yang ada di Indonesia supaya dapat menyelesaikan persoalan tersebut.

Praktik pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menyelesaikan persoalan kemiskinan, selain harus di lakukan secara seimbang dan merata, nantinya efek dari pembangunan diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, namun kadangkala praktik pembangunan mengabaikan azas pemerataan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam hal pembangunan, yang memunculkan kemiskinan (Ginting, 2015).

Program pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah, dengan berbagai model dan melibatkan sejumlah pakar, nyatanya dirasakan belum cukup efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kelemahan dari berbagai program itu masih terlihat jelas, misalnya: tidak adanya keberlanjutan (sustainability) dari sistem penanganan kemiskinan yang baik karena sering ebrganti – ganti ketika pemerintahan berubah, sehingga upaya yang sudah dilakukan menjadi tidak maksimal, bahkan menimbulkan persoalan baru (Solikatun, Supono, Masruroh, & Zuber, 2014).

Fakta memperlihatkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat paling tinggi di bandingkan wilayah lain yang ada di pulau Jawa, mislanya dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Jogjakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat, walaupun angkanya fluktuatif, namun hal tersebut menandakan bahwa kemiskinan di Pulau Jawa masih yang paling tinggi, padahal pulau Jawa selama ini merupakan *barometer* pembangunan di Indonesia, sehingga kondisi tersebut meyakinkan kita hal tersebut sangat penting untuk di perhatikan.

Tabel 1. Penduduk Miskin Menurut Provinsi

2018		2019		2020
Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)
3897.2	3867.42	3743.23	3679.4	3980.9

Sumber diolah dari: (Statistik, 2020)

Memahami kemiskinan membuat kita sadar bahwa kemiskinan itu bisa terjadi dimana saja, baik di kota maupun di desa, yang jelas kemiskinan masih memprihatinkan, kesenjangan sosial anatar masyarakat desa dan masyarakat kota, merupakan sebuah realitas, dimana kesenjangan sosial pun bukan hanya berlangsung antardaerah, tetapi juga antar wilayah (Syawie, 2011).

Pengalaman historis juga mengajarkan pada bangsa Indonesia bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan dalam praktik pembangunan akhirnya melahirkan berbagai ketimpangan yang mengerucut pada sebuah tuntutan dari berbagai daerah yang mengancam untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) *disintegrasi*, akhirnya kondisi tersebut melahirkan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang tadinya *sentralistik* berubah menjadi *desentralisasi*, dan melahirkan beberapa wilayah otonomi khusus untuk mewadahi daerah – daerah tersebut supaya terintegrasi dengan negara Indonesia (Kambo, 2015).

Pasca kelahiran otonomi daerah yang merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep *Desentralisasi*, menjadikan daerah mengalami banyak sekali perubahan, mulai dari sistem penyelenggaraan pemerintahannya, kebijakan keuangan dan penganggaran, model kebijakan untuk pengentasan kemiskinan, hingga keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan semakin besar dan dominan. Hal ini berkaitan erat dengan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan dengan cara mengatasi persoalan kemiskinan yang ada. Praktik Desentralisasi sangat penting, karena merupakan akses bagi daerah

dapat untuk menyusun rencana pembangunan dan pemberdayaanya secara mandiri, selain itu melalui dukungan finansial dari negara atau pemerintah, guna memperkuat eksistensinya.

Daerah yang dimaksud di sini adalah desa, karena wilayah tersebut merupakan ujung tombak dalam praktik pembangunan, mengingat selama bertahun – tahun akibat sistem *sentralistik* pembangunan hanya dapat dirasakan di wilayah perkotaan yang notebenanya sudah maju, sedangkan desa tetap tertinggal dan jauh dari kata sejahtera.

Lahirnya undang – undang desa menjadi salah satu *triger* atau pemantik dalam hal penguatan kelembagaan desa, sebagai salah satu institusi pemerintahan, yang memiliki nilai kekhususan karena berbeda dengan daerah karena lebih unik, faktor historis karena keberadaanya yang sudah ada sejak jaman kerajaan, merupakan keragaman bangsa yang perlu dilestarikan, perlakuan diskriminasi terhadap desa yang selama ini terjadi, amanat konstitusi untuk mengakui keberadaan desa. Upaya konkritnya adalah pengakuan kewenangan dan juga rekognisi terhadap otoritas yang terdapat dalam undang – undang, dalam bentuk redistribusi sumber – sumber alam dan ekonomi, melalui anggaran desa yang bersumber dari APBD dan APBN (Nurjaman, 2015).

Otonomi yang dimiliki desa yang tertuang dalam undang – undang desa inilah yang menjadi alat bagi pemerintah desa untuk melakukan berbagai praktik pemberdayaan serta pembangunan, supaya dapat mengejar ketertinggalan dan juga perkembangan zaman, sehingga desa bisa menjadi lembaga pemerintah yang berdaya dan mandiri, alokasi dana yang ebrasal dari APBN dan APBD bisa diarahkan untuk praktik pembangunan guna mencapai kesejahteraan. Praktik inilah yang menurut kami menarik, bagaimana desa melakukan aktivitas pembangunan dengan baik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat yang ada di desa (Labolo, 2017).

Pada kajian ini kami ingin melihat pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang ada di Desa Sugihan, Kecamatan Buluekrto, Kabupaten Wonogiri, setelah bergulirnya otonomi desa yang memberikan kesempatan bagi pemerintah desa untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya finansial yang dimiliki.

Desa Sugihan terletak di Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah luasnya 3282,85 Ha, terdiri atas 4 (empat) wilayah Kepala Dusun (kadus), 4 Rukun Warga (RW), dan 17 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk Desa Sugihan adalah 790 KK, 2.416 orang penduduk terdiri atas 1.119 orang laki-laki dan 1.217 orang perempuan. Kondisi masyarakat Desa Sugihan pada umumnya masih dalam kriteria miskin, dan mayoritas mata pencarian masih menggantungkan pertanian. Saat ini kondisi sarana dan prasarana jalan yang

ada dalam kondisi rusak. Jalan merupakan roda dasar penggerak perekonomian masyarakat desa, jika jalan dalam kondisi baik maka akan memperlancar distribusi hasil pertanian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sugihan, 2019).

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang mencoba memahami, menguraikan, dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi tidak berupa angka – angka layaknya penelitian kuantitatif (Junaid, 2016). Penelitian kualitatif biasanya bersifat induktif dimana data yang diperoleh ketika di lapangan akan menjadi sumber utama yang digunakan untuk memahami fenomena atau persoalan ketika proses pengamatan dilakukan (Susilo, 2010).

Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah melakukan penelitian dalam kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data, dan peneliti menjadi instrumen kunci; menyajikan data-data dalam bentuk kata-kata atau gambar, dan tidak menekankan pada angka- angka; mengutamakan proses dari pada produk; melakukan analisis data secara induktif; dan lebih menekankan makna di balik data yang diamati (Hadi, 2016).

Sumber data nya adalah primer dan sekunder, untuk sumber primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder didapatkand ari dokumen dan juga dokumentasi selama penelitian.

Tabel 2 Data Informan

Nama	Jabatan
Murdiyanto	Sekertaris Desa
Sriyanto	Kaur Pemerintahan
Widodo	Masyarakat

Sumber: diolah dari data hasil penelitian

Data yang terkumpul kemudian diolah, dan di uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi, yakni melakukan pengecekan data dan juga perbandingan (Hadi, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Infrastruktur di Desa

“Latar belakangnya karena pemerintah desa sugihan kita berada di daerah. Dimana daerah kita di daerah pegunungan sehingga perlu adanya sarana antar desa, sarana antar kecamatan perlu dibangun jalan, jembatan kemudian juga talud pengaman jalan. Untuk itu, pemerintah punya pemikiran kedepan bahwa

infrastruktur utamanya sarana prasarana jalan antar desa, antar kecamatan itu bisa terbangun dengan baik dan dinikmati oleh masyarakat”(Murdiyanto, 2020).

“Yang menjadi latar belakang pembangunan desa adalah kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang baik, hal ini terlihat dari usulan-usulan dalam masyarakat yang menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan”(Sriyanto, 2020).

“Kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, pertama karena infrastuktur belum memadai. Kedua karena usulan dari kita (masyarakat) untuk mendukung pemerintah desa dalam melakukan pembangunan” (Widodo, 2020).

Latar belakang pembangunan desa yaitu karena letak wilayah desa Sugihan berada di pegunungan sehingga sarana penghubung antar desa dan kecamatan seperti jalan, jembatan dan talud pengaman jalan.Selain itu banyaknya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur desa dilihat dari banyaknya usulan masyarakat desa saat musrembang desa.

Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

“Sebagai ujung tombak dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan melibatkan lembaga masyarakat dan lembaga desa yang ada, kita perankan dalam program infrastruktur desa”(Murdiyanto, 2020).

“Peran Pemerinntah desa adalah mengelola dana dari pemerintah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan” (Sriyanto, 2020).

“Dalam pembangunan Infrastruktur, desa menampung semua aspirasi masyarakat dan menentukan skala prioritas mana yang lebih didahulukan” (Widodo, 2020).

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur yaitu dalam pengelolaan dana dari pemerintah pusat maka pemerintah desa melibatkan lembaga masyarakat dan lembaga desa serta seluruh elemen masyarakat yang ada untuk berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur desa.

Peran Lembaga Desa dalam Pembangunan Infrastruktur

“Lembaga yang berperan dalam infrastruktur desa disitu ada LPM kemudian diikuti serta dalam TPK(Tim Pengelola Kegiatan)yang dalam hal ini diketuai

oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kasi Kesra) kemudian anggotanya dari masyarakat juga LPM”(Murdiyanto, 2020).

“Melalui Perencanaan pembangunan, semua elemen masyarakat kita libatkan mulai dari kaum marjinal (mulai dari kaum rumah tangga miskin, difabel), Kelompok Perempuan, RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat dan pelaksanaannya kita menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan(TPK)”(Sriyanto, 2020).

“Pertama ada TPK dari pemerintah desa, Kepala desa serta perangkat, lalu LPM dan BPD juga tokoh-tokoh masyarakat”(Widodo, 2020).



Gambar 1 Musrembangdes 2019

Sumber : (Suranto, 2019).


Lembaga yang berperan dalam pembangunan desa yaitu Kepala Desa bersama perangkat desa, BPD dan kaum marjinal (mulai dari kaum rumah tangga miskin, difabel), Kelompok Perempuan, RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat dan pelaksanaannya menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Sumber Dana untuk Pembangunan Infrastruktur Desa

“Sumber Dana infrastruktur desa dari dana desa yang bersumber dari APBN, Bantuan keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi Dan juga peran serta masyarakat, bantuan dari masyarakat langsung baik itu masyarakat yang ada di Sugihan atau perantau yang ada di luar desa Sugihan”(Murdiyanto, 2020).

“Sumber dana dari berbagai Sumber Dana Desa, APBD Kabupaten, maupun APBD Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi”(Sriyanto, 2020).

“Dari Dana Desa Sugihan, sumbernya dari pendapatan transfer yang paling besar karena pendapatan desa belum mencukupi”(Widodo, 2020).



Gambar 2 APBDes 2019
 Sumber : (Redi Asmoro, 2020).


Sumber dana Desa berasal dari berbagai Sumber Dana Desa (PAD, ADD, Aset Desa), APBD Kabupaten, maupun APBD Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Proses Pembangunan Infrastruktur Desa

“Proses pembangunan Infrastruktur desa ini berawal dari penyusunan RPJMDes kemudian dituangkan dalam RKP tahunan itu yang dipakai dasar atau pedoman kita membangun dari RPJMDes 6 tahunan yang disusun oleh Kepala Desa sesuai dengan massa jabatan kepala desa”(Murdiyanto, 2020).

“Proses pembangunan Infrastruktur diawali dari yang Pertama, Proses Perencanaan : melalui Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menggali gagasan atau usulan kemudian usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan dalam Musyawarah desa(Musdes) dan disusun menjadi RPJMDes 6 tahunan dan RKPDes untuk satu tahun anggaran. Kedua, Proses Pelaksanaan : Kegiatan Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri atas LPM, Masyarakat, dan Perangkat Desa. Ketiga, Proses Pelaporan : Setelah pekerjaan selesai penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Desa”(Sriyanto, 2020).

“Awal mula dari dusun dulu, pemerintah desa mengadakan Musyawarah di tingkat dusun, lalu dari beberapa dusun dibahas lagi di Musyawarah Rembug Desa atau Musrembang itu untuk penentuan Usulan yang lebih didahulukan kemudian proses pembangunan dibantu oleh masyarakat”(Widodo, 2020).



Proses pembangunan infrastruktur desa dimulai dari:

1. Proses Perencanaan: melalui Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menggali gagasan atau usulan kemudian usulan-usulan tersebut dimusyawarahkan dalam Musyawarah desa (Musdes) / Musrembangdes dan disusun menjadi RPJMDes 6 tahunan dan RKPDes untuk satu tahun anggaran.
2. Proses Pelaksanaan: Kegiatan Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri atas LPM, Masyarakat, dan Perangkat Desa.
3. Proses Pelaporan: Setelah pekerjaan selesai penyusunan laporan pertanggung jawaban oleh Pemerintah Desa (Sriyanto, 2020).

Realisasi Pembanguna Infrastruktur Desa

“Alhamdulillah, untuk sampai detik ini untuk putar distrik artinya jalan utama desa itu sudah antar desa itu sudah terbangun permanen. Kemudian, beberapa talud pengaman jalan sudah dilakukan pembangunan, ada tersisa sebagian insyaallah dalam kurun waktu 2-3 tahun akan selesai secara keseluruhan sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat baik itu penghubung antar desa, antar kecamatan” (Murdiyanto, 2020)

“Untuk kegiatan fisik melakukan Rabat Jalan, Talut Jalan, Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni” (Sriyanto, 2020)

“Sejauh ini pembangunan desa sudah memenuhi target usulan yang diberikan oleh masyarakat, karena semua pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara transparan tanpa ada ditutupi” (Widodo, 2020).

Gambar 3 Realisasi Pembangunan Desa 2018

Sumber : (Redi Asmoro, 2020)

Dalam Realisasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa hampir semua program yang direncanakan sudah dibangun, seperti jalan utama, talud jalan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Tinggal beberapa talud yang belum selesai dan rencananya akan selesai dalam 2-3 tahun mendatang.

Kendala dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

“Karena kita berada di pegunungan yang notabene sering terjadi gempa untuk itu fokus kita kepada pembangunan-pembangunan talud pembatas jalan supaya jalan-jalan benar-benar terjaga. Tidak hanya membangun jalan tetapi kemudian ambrol karena talud jalan tidak dibangun”(Murdiyanto, 2020).

“Kendala dalam Perencanaan, pada umumnya usulan-usulan dalam perencanaan hanya kegiatan fisik saja padahal kegiatan non fisik juga lebih penting misalnya kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal ini untuk mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Maka dari itu, mulai dari perencanaan kaum marjinal kita libatkan. Sedangkan Kendala dalam Pelaksanaan, dalam pengerjaan kegiatan pembangunan terkendala pada cuaca yang tidak menentu sehingga lebih lama dari target yang kita tentukan”(Sriyanto, 2020).

“Saat Musyawarah dusun itu belum ada masalah atau kendala yang muncul, tetapi saat usulan dari tingkat dusun dikumpulkan di musyawarah desa terjadi konflik antar tokoh masyarakat karena lebih memntingkan dusun masing-masing. Untung ada penengah dari pemerintah desa sehingga bisa memprioritaskan pembangunan mana yang lebih didahulukan. Sedangkan dalam proses pembangunann juga ada sedikit kendala seperti Cuaca yang tidak

menentu serta pengiriman material infrastruktur yang terlambat”(Widodo, 2020).

Kendala Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur desa yang pertama adalah kendala dalam perencanaan yaitu usulan-usulan dari masyarakat dalam perencanaan fokus kegiatan fisik sedangkan kegiatan non fisik lebih penting seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat karena mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Selain itu usulan dari susun juga mengalami pertentangan antar tokoh masyarakat, sehingga pemerintah menengahi adanya konflik usulan tersebut. Kedua, kendala dalam Pelaksanaan yaitu pengerjaan kegiatan pembangunan terkendala pada cuaca yang tidak pasti dan pengiriman bahan material pembangunan yang datang terlambat sehingga membuat proses pembangunan menjadi lebih lama dari target yang sudah ditentukan.

Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan Infrastruktur desa yaitu Pemerintah Desa sebagai Pelaksana Kebijakan Pelaksana Program Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan (PIIP) sangat penting bagi kemajuan desa, karena desa mendapat bantuan berupa Dana Desa yang bisa dimanfaatkan untuk program pembangunan Infrastruktur, selain itu dari peran serta masyarakat dalam proses pembangunan juga turut menjadikan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran, karena masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa. Program pembangunan dengan proses perencanaan yaitu proses musdes(musyawarah dusun), lalu musdes (musyawarah desa), kemudian proses penyusunan RKP, penyusunan APBDes, lalu pelaksanaan pembangunan dan yang terakhir proses pelaporan melalui Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dilakukan oleh pemerintah desa.

Sumber Dana dalam pembangunan infrastruktur Desa berasal dari berbagai Sumber Dana Desa (PAD, ADD, BHP, Aset Desa), APBD Kabupaten, maupun APBD Provinsi dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Lembaga yang berperan dalam pembangunan desa yaitu Kepala Desa bersama perangkat desa, BPD dan kaum marjinal (mulai dari kaum rumah tangga miskin, difabel), Kelompok Perempuan, RT, RW, LPM dan tokoh masyarakat dan pelaksanaannya menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan(TPK).

Menurut sistem pengelolaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) dalam (Asnudin, 2009) dilaksanakan dengan beberapa prinsip, yaitu berdasarkan hasil musyawarah (*acceptable*), secara terbuka (*transparent*), dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*),

serta berkelanjutan (*sustainable*). Proses pembangunan Infrastruktur desa Sugihan sudah terlaksana sesuai prinsip PPIP dengan menggunakan hasil musyawarah sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan dan bersama masyarakat secara terbuka dilaksanakan. Dalam pertanggungjawaban pembangunan juga dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) tahunan.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa dalam pembangunan infrastruktur sebagai pelaksana dan penanggung jawab program dari berbagai usulan masyarakat. Hal ini dibuktikan keterlibatan pemerintah dari awal perencanaan sampai tahap pelaporan yang melibatkan lembaga desa dan seluruh elemen masyarakat. Dalam proses perencanaan dari tingkat dusun sampai desa, pemerintah desa berperan aktif dalam menampung daftar usulan masyarakat, untuk mengelola Dana Desa dari pemerintah pusat. Diawali dari musyawarah perdusun sampai ke tingkat desa (Musrembang) lalu daftar usulan disusun dalam bentuk RPJMDes (6 tahun) dan RKPDes (1 tahun). Pada proses pelaksanaan Pemerintah desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang diketuai Kasi Kesrs dan beranggotakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan masyarakat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Setelah proses pembangunan selesai maka pemerintah desa melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk kegiatan pertanggungjawaban dana Dan program yang telah terlaksana.

Ucapan Terima Kasih

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Sugihan Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri, karena telah di perkenankan melakukan penelitian, serta pimpinan Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang senantiasa mendukung pelaksanaan penelitian dan penulisan naskah artikel berupa bantuan dan dukungan materi dan non-materi.

Daftar Pustaka

- Djumiarti, T. (2005). Strategi Pengentasan Kemiskinan : Potret Keberhasilan Pembangunan. "Dialogue" *JIAKP* , 884 - 897.
- Ginting, A. M. (2015). Pengaruh ketimpangan pembangunan antar wilayah terhadap kemiskinan di Indonesia 2004 - 2013. *Kajian* , 45 - 58.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan* , 74 - 79.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol.* , 3 - 13.
- Junaid, I. (2016). Analisis Data Kualitatif dalam penelitian pariwisata. *Jurnal Kepariwisata* , 59 - 74.
- Kambo, G. A. (2015). Etnisitas dalam Otonomi Daerah. *Journal The Politics* , 1 - 8.
- Labolo, M. (2017). Peluang dan Ancaman otonomi deasa pasca undang - undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* , 73 - 82.
- Marbun, D., & Suryahadi, A. (2009). Keriteria Kemiskinan Konsumsi : Praktik di Indonesia dan beberapa Catatan. *Jurnal Analisis Sosial* , 19 - 30.
- Nurjaman, R. (2015). Dinamika dan Problematika Implementasi Undang-Undang Desa: Pembelajaran dari Tiga Daerah di Jawa Barat. *Jurnal Desentralisasi* , 47 - 60.
- Saraswati, R. (2014). Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah Masalah Hukum* , 313 - 321.
- Solikatun, Supono, Masruroh, Y., & Zuber, A. (2014). Kemiskinan dalam Pmebangunan. *Jurnal Analisa Sosiologi* , 70 - 90.
- Statistik, B. P. (2020). *Badan Pusat Statistik* . Dipetik 2020, dari Badan Pusat Statistik : <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>
- Sugihan, P. D. (2019). *Data Desa Sugihan* . Wonogiri: Pemerintahan Desa Sugihan.
- Susilo, W. H. (2010). *Penelitian Kualitatif Aplikasi Pada Penelitian Ilmu Kesehatan*. Jakarta: www.nulisbuku.com.
- Syawie, M. (2011). Kemiskinan dan kesenjangan sosial. *Sosio Informa* , 213 - 219.
- Wirutomo, P. (2010). Perang Melawan Kemiskinan. *Jurnal Sosiologi Masyarakat* , 1 - 10.
- Murdiyanto. (2020). *Hasil Wawancara*.
- Redi Asmoro, Y. (2020). *Dokumentasi foto*.

Sriyanto. (2020). *Hasil Wawancara*.

Suranto, D. (2019). *Dokumentasi foto*.

Widodo. (2020). *Hasil Wawancara*.